

KAJIAN YURIDIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TERKAIT DENGAN LARANG TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK

I KADEK ADI SURYA^{1)*}, I WAYAN SUARDANA²⁾, IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI³⁾

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

suryaadysurya@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dari ketentuan norma yang diatur maka PNS sudah barang tentu menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat terkait dengan pelayanan publik, serta dengan ketentuan tersebut maka PNS dibatasi untuk ikut menjadi anggota atau pengurus partai sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Sebelum seseorang PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai PNS. Artinya, untuk menjamin kenetralan PNS dari pengaruh golongan dan partai politik, PNS mutlak dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, sehingga dengan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan larangan PNS ikut menjadi anggota maupun pengurus partai politik.

Kata kunci : Sanksi Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Partai Politik.

ABSTRACT

A political party is an organization that is national in nature and was voluntarily formed by a group of Indonesian citizens on the basis of the same will and aspirations to fight for and defend the political interests of members, society, nation and state, and maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila, based on the Law -Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, Civil Servants, hereinafter abbreviated as PNS, are Indonesian citizens who meet certain requirements, appointed as ASN Employees on a regular basis by staffing supervisor officials to occupy government positions. From the provisions of the norms that are regulated, civil servants are of course at the forefront in serving the community in relation to public services, and with these provisions, civil servants are restricted from participating as party members or administrators in accordance with the provisions of Article 3 of Government Regulation Number 37 of 2004 concerning Prohibition of Civil Servants Civilians Become Members of Political Parties. Before a civil servant becomes a member and/or administrator of a political party, the person concerned must first resign as a civil servant. That is, to ensure the neutrality of civil servants from the influence of political groups and parties, civil servants are absolutely prohibited from becoming members and/or administrators of political parties, so that this research can provide information to the wider community regarding the prohibition of civil servants from becoming members or administrators of political parties.

Keywords: Discipline Sanctions, Civil Servants, Political Parties.

PENDAHULUAN

Perkembangan politik Indonesia yang ditandai dengan kekerasan politik dan jumlah partai politik terbesar didunia menunjukkan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum seimbang. Masyarakat yang teratur senantiasa memiliki tujuan untuk mensejahterakan warganya sebagai misal, politik hakikatnya adalah “sarana untuk mencapai tujuan tersebut yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan tertentu”. (Soedjono Dirdjosisworo,

2013, *Pengantar Ilmu Hukum*). Namun, bagaimanakah memahami berbagai dimensi tersebut jika kita melihat paradigma baru UU ASN, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (selanjutnya ditulis UU ASN). Pada sisi substansi yang menarik untuk dipaparkan adalah berkaitan dengan pangkat dan jabatan, UU ASN sedemikian rupa telah membentuk sebuah mekanisme ideal untuk menciptakan organisasi pemerintah yang profesional. (Moekiyat, 1989, *Manajemen Kepegawaian*).

Salah satu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam perkembangannya walaupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU ASN namun, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 139 yang menyatakan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mutlak diperlukan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja.

Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hal ini disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”). Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Sehingga ketika ada yang sudah berstatus sebagai PNS namun menjadi anggota/pengurus partai politik, maka sanksinya adalah orang tersebut diberhentikan tidak hormat. Sebagai CPNS masih harus menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (“PP 37/2004”) sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (“UU Kepegawaian”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU ASN, namun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik sebagai pelaksana dari UU Kepegawaian masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ASN. Di dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik disebutkan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, pegawai negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dengan tegas mengatakan: Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik disebutkan bahwa : Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.
4. Sebelum seseorang PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai PNS. Artinya, untuk menjamin kenetralan PNS dari pengaruh golongan dan partai politik, PNS mutlak dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan maupun disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum.

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berisi tentang ketentuan tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada wewenang yang jelas, mekanisme yang benar dan atas pertimbangan obyektif terhadap pelanggaran yang dilakukan, disamping juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin tidaklah mudah diterima begitu saja oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pembinaan karier, hukuman akan terkait dengan kesempatan promosi jabatan, nilai ekonomi, serta berdampak psikologis bagi individu Pegawai Negeri Sipil. Agar terwujudnya pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur PNS yang mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, bahwa untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi diperlukan BinteK Manajemen Kepegawaian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan PNS secara menyeluruh. Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, salah satu pihak yang sangat berperan dalam penegakan disiplin PNS adalah atasan, terutama atasan langsung dari PNS yang melakukan pelanggaran. Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yaitu pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin merupakan peran atasan langsung yang sangat penting dalam penegakan disiplin PNS. Pemberian hukuman disiplin dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung pada masing-masing instansi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 sampai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini ialah bagaimanakah larangan serta sanksi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang terlibat atau ikut dalam partai politik ?

Tujuan Penelitian

Penelitian artikel ini sudah barang tentu harus memiliki tujuan penelitian, serta untuk membatasi pembahasan agar tidak melebar dari pada tujuan penelitian maka dapat dijabarkan, tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk memberikan pemahaman secara meluas kepada setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki batasan terhadap keterlibatan dalam partai politik.
2. Untuk memberikan pemahaman secara meluas di kalangan masyarakat terkait batasan-batasan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, materi konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (Jonaedi Efendi, 1997, *Jenis-jenis Metode Penelitian Dalam Karya Ilmiah*), adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian artikel ini ialah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Larangan Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam Partai Politik

Landasan Filosofis atau pandangan hidup sesuatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya adalah nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita dijunjung tinggi yang mengandung nilai kebenaran, keadilan, kesucilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Menurut Sovia Hasanah, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sovia Hasanah, 2000, *Landasar Filosofis Dalam Suatu Negara Hukum*).

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil di sini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik disebutkan bahwa: Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ASN.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, terdapat landasan filosofis dimana Pegawai Negeri dilarang terlibat dalam keanggotaan partai politik bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas tersebut Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh sernua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri dimaksud maka Pegawai Negeri dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik. Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut antara lain ditegaskan bahwa dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan. Kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya maka Pegawai Negeri dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, berdasarkan hal-hal tersebut, untuk menegakkan supremasi hukum dan wibawa Pegawai Negeri Sipil.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.

Sebelum seseorang PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai PNS. Artinya, untuk menjamin kenetralan PNS dari pengaruh golongan dan partai politik, PNS mutlak dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Landasan Yuridis Penegakan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Terlibat dalam Partai Politik

Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah harus menjadi saluran pengabdian dan pelayanan kepentingan umum, bukan saluran penyalahgunaan kekuasaan dan golongan tertentu. (A.W. Widjaja, 1993, *Administrasi Negara*). Untuk menghindari dari pengaruh dari Partai Politik, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik, maka ayat tersebut selengkapny adalah untuk menjamin netralisasi Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/pengurus partai politik. Agar tidak mengabaikan tugasnya sebagai Pegawai Negeri. Selain dilarang menjadi anggota partai politik, bagi Pegawai Negeri dilarang juga untuk

duduk sebagai pengurus dari suatu partai politik. Terhadap Pegawai Negeri yang menjadi anggota partai politik atau duduk sebagai pengurus suatu partai politik, maka bagi yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri. Yang dilarang itu menjadi anggota aktif atau duduk di dalam pengurus partai politik. Undang-undang tidak melarang Pegawai Negeri untuk menyalurkan aspirasi dalam “Pemilu” untuk memilih salah satu partai politik. Jadi Pegawai Negeri dalam Pemilu dapat memilih salah satu partai politik yang sesuai dengan kehendaknya. (Abdillah, 1999, *Demokrasi Dalam Berpolitik*)

Larangan bagi Pegawai Negeri menjadi anggota aktif atau pengurus suatu partai politik bertitik tolak dari pokok pikiran, bahwa Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum Pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan perkataan lain, Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Hal ini tidak akan terwujud apabila Pegawai Negeri Sipil diperkenankan menjadi anggota atau pengurus suatu partai politik. Karena dalam pelaksanaannya tugas antara Pegawai Negeri yang satu dengan yang lainnya akan saling jegal menjegal, sehingga program pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar.

Dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang ASN tersebut dapat dijelaskan bahwa ayat (2) Pegawai Negeri Sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, artinya Pegawai Negeri yang menjadi anggota atau pengurus partai politik diberhentikan dan jabatan negerinya dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut mengundurkan diri dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan apabila ASN secara diam-diam melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang ASN maka dapat dikenakan sanksi secara tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat sesuai Pasal 84 Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang terlibat partai politik dikarenakan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, penerintahan, dan pembangunan.
2. Akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat partai politik, sesuai Pasal 84 Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi sanksi administrative tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimana mekanisme pemberhentian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Saran

1. Sebaiknya Pegawai Negeri Sipil harus memikirkan kembali niatnya jika ingin menjadi anggota partai politik, karena dapat mengganggu tugasnya sebagai pelayan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan, maupun wajib mengundurkan diri atau dapat di berhentikan secara tidak hormat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Mengenai hak-hak PNS yang diberhentikan karena menjadi anggota atau pengurus partai politik hendaknya ditinjau kembali oleh pemerintah agar tidak merugikan keuangan negara.

DAFTAR FUSTAKA

- A.W. Widjaja. (1993). *Administrasi Negara*. Palembang: Bumi Aksara
- Abdillah. (1999). *Demokrasi Dalam Berpolitik*. Tiara Wacana
- Jonaedi Efendi. (1997). *Jenis-jenis Metode Peneitian Dalam Karya Ilmiah*. Bandung: Alumni
- Moekiyat. (1989). *Manajemen Kepegawaian*. Bandung: Mandar Maju
- Sovia Hasanah, 2000, *Landasar Filosofis Dalam Suatu Negara Hukum*. Bandung: Alumni
- Soedjono Dirdjosisworo. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil